

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Sejatinnya pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan merupakan hal lazim dan berlandaskan hukum. Sebab dalam hukum pertanahan nasional maupun dalam hukum adat Minangkabau (hukum adat yang berlaku pada lokasi penelitian) membenarkan adanya pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum. Sebagai dasar pengaturan, terdapat jaminan pemanfaatan tanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 18 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak atas tanah dapat dicabut ketika tanah tersebut dihadapkan dengan kepentingan umum. Kemudian dalam ketentuan hukum adat, sejatinnya pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum juga telah diakomodir dengan hukum kebiasaan. MHA Minangkabau yang menjunjung tinggi asas kemanfaatan tanah untuk kemanfaatan MHA yang juga tercakup di dalamnya masyarakat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perda Sumbar Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
2. Hadirnya persoalan sewa tanah ulayat kaum untuk penyelenggaraan pendidikan di SDN 06 Paninggahan memberikan akibat hukum yang cukup signifikan terhadap proses pembelajaran di SDN tersebut. Dimana sewa tanah lahan di SDN ini menghambat pihak sekolah untuk memperoleh

sertipikat tanah sendiri. Absennya sertipikat tanah SDN 06 Paninggahan mengakibatkan terhambatnya SDN tersebut memperoleh bantuan perbaikan maupun pembangunan. Sebab sertipikat tanah sekolah yang dijadikan sebagai syarat administrasi tidak dimiliki oleh SDN tersebut. Akibat lainnya adalah adanya ketimpangan persamaan hak memperoleh pendidikan dasar di Nagari Paninggahan. Sebagian besar SDN sama sekali tidak menghiraukan persoalan sewa lahan SDN, sedangkan SDN 06 Paninggahan harus memikul persoalan tersebut yang turut berimplikasi pada peserta didik, orang tua/wali murid dan bahkan pihak SDN 06 Paninggahan.

3. Sebagai pihak yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar di Kabupaten Solok, maka sudah seyogyanya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengambil peran penting dalam upaya pelepasan lahan bangunan SDN 06 Paninggahan. Pada dasarnya, penelitian ini mengemukakan 2 (dua) mekanisme pelepasan lahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. *Pertama*, pengadaan tanah secara langsung sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan nasional. *Kedua*, pengadaan tanah secara langsung integrasi hukum pertanahan nasional dengan hukum adat setempat (hukum adat Minangabau). Keunikan dari mekanisme ini adalah dengan memasukkan peran dari KAN Paninggahan sebagai mediator penentuan ganti kerugian lahan bangunan SDN 06 Paninggahan. Dengan demikian, penghormatan terhadap tanah ulayat kaum tersebut dapat terjaga serta kepentingan umum dalam

penyelenggaraan pendidikan dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah serangkaian penjelasan atas analisa pada persoalan sewa tanah ulayat untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di SDN 06 Paninggahan ini, penulis memperoleh beberapa saran yang dapat dilaksanakan oleh perbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Sejatinya pendidikan dasar merupakan hak Konstitusional yang dijamin oleh Negara dalam Konstitusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan dasar tersebut seyogyanya dilaksanakan dengan konsiten dan komitmen. Dimana dalam kaitannya dengan studi kasus yang menjadi fokus pembahasan adalah menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk melakukan pelepasan lahan bangunan SDN 06 Paninggahan sebagai wujud komitmen dan konsisten melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Solok. Hal ini dapat ditempuh dengan melaksanakan pengadaan tanah secara langsung baik yang sesuai dengan hukum pertanahan nasional maupun integrasi antara hukum pertanahan dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Penghormatan atas eksistensi MHA merupakan amanat yang diberikan oleh Konstitusi. Salah satu bentuk penghormatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok adalah dengan melibatkan partisipasi kaum yang bersangkutan dalam proses ganti kerugian lahan. Dimana aspek hukum adat Minangkabau dijadikan pertimbangan utama dalam

penyelenggaraan pengadaan tanah di atas tanah ulayat kaum tersebut. Untuk mewujudkannya, akan lebih baik jika melibatkan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan sebagai mediator dalam prosesnya. Pelibatan KAN juga melahirkan konsekuensi bagi pemerintah untuk menerima pertimbangan-pertimbangan yang telah dihasilkan dan direkomendasikan oleh KAN dalam forum musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya.

